

PENGEMBANGAN JDIH DALAM RANGKA PENGUATAN LITERASI HUKUM BAGI APARAT DESA POJOKSARI, KECAMATAN SUKOMORO, KABUPATEN MAGETAN

Farizi Achmad Jabarulloh

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
fariziachmad.22065@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Law serves as the principal instrument for regulating community, national, and state life, and village governments occupy a strategic position in formulating and implementing legally grounded village policies. Presidential Regulation Number 33 of 2012 and Ministerial Regulation of Law and Human Rights Number 8 of 2019 mandate the development of a Legal Documentation and Information Network (JDIH) to support legal literacy among village officials. However, preliminary observation in Pojoksari Village, Sukomoro Sub-district, Magetan Regency, revealed that JDIH utilization remains low, marked by outdated content, minimal document uploads, limited understanding among officials, and forgotten account passwords. This study urgently addresses these issues since a one-time socialization program alone proved insufficient to resolve the underlying problem of legal literacy. Employing socio-legal empirical research with a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observation, and documentation study, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model. The findings indicate that low legal literacy stems from interrelated technical and human resource factors, and that JDIH development requires an integrated strategy encompassing human resource capacity building, technical governance, inter-agency collaboration, and sustainable legal literacy reinforcement to ensure active, independent, and continuous website management.

Kata kunci: legal literacy; village officials; Legal Documentation and Information Network (JDIH); village governance.

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen utama untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk pemerintah desa, wajib berlandaskan hukum yang berlaku. Pemerintah desa sebagai

garda terdepan pengelolaan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menyusun, menetapkan, dan melaksanakan produk hukum di tingkat desa sehingga literasi hukum aparat desa menjadi faktor penentu kualitas tata kelola pemerintahan desa. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum mengamanatkan pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana elektronik untuk menghimpun, mengolah, dan menyebarluaskan dokumen hukum. Namun demikian, hasil pengamatan awal di Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa pemanfaatan JDIH oleh aparat desa masih rendah, ditandai dengan minimnya pembaruan data, minimnya unggahan dokumen hukum desa, kurangnya pemahaman aparat mengenai peran dan cara pengelolaan JDIH, serta persoalan teknis berupa lupanya kata sandi akun pengelola sehingga situs web tidak dapat diakses dalam kurun waktu tertentu.

Persoalan ini semakin relevan menyusul sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan pada 9 Juli 2026 yang memberikan kata sandi baru kepada aparat desa, sebab pemberian akses semata tidak akan menyelesaikan akar masalah berupa rendahnya kemampuan dan pemahaman hukum-digital aparat desa. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya literasi hukum aparat Desa Pojoksari dalam mengelola JDIH, keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan yang kurang optimal dan bagaimana strategi pengembangan JDIH yang tepat guna memperkuat literasi hukum aparat desa agar pengelolaan website JDIH dapat berjalan secara aktif, mandiri, dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai pengelolaan JDIH sesungguhnya bukan hal baru dalam kajian hukum. Suprihatin (2024) meneliti implementasi JDIH di Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dan menemukan adanya perbedaan persepsi antarpengelola JDIH mengenai peraturan yang bersifat mengikat publik serta kendala keterlambatan pembaruan dokumen dan keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, namun penelitian tersebut berfokus pada institusi kabupaten dan tidak menyentuh persoalan literasi aparat di tingkat desa. Penelitian lain dari Repository Universitas Jambi mengenai implementasi kebijakan JDIH di Arsip Nasional Republik Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi JDIH sangat dipengaruhi oleh faktor pengelolaan internal lembaga, tetapi objek penelitiannya adalah lembaga negara tingkat pusat, bukan pemerintahan desa. Adapun penelitian dari Repository Universitas Negeri Gorontalo mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Limehe Barat menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif, namun hanya menyoroti kesadaran hukum masyarakat terhadap satu kewajiban hukum spesifik dan belum membahas pengembangan sistem JDIH maupun literasi hukum aparat desa secara komprehensif.

Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa belum ada kajian yang secara khusus membahas pengembangan JDIH di tingkat desa dengan fokus pada penguatan literasi hukum aparat sebagai pengelola, termasuk persoalan operasional dan teknis seperti pembaruan data, pengunggahan dokumen, dan pengelolaan akun pascasosialisasi kebijakan dari dinas komunikasi dan informatika kabupaten.

Kebaruan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian di Desa Pojoksari, objek penelitian berupa aparat desa sebagai pengelola JDIH, serta konteks waktu penelitian yang berkaitan langsung dengan momentum sosialisasi kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan pada 9 Juli 2026, sehingga penelitian ini

memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan aktual dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada institusi kabupaten atau lembaga negara tingkat pusat. Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa persoalan pengelolaan JDIH di tingkat desa bukan semata-mata soal ketersediaan infrastruktur teknologi, melainkan lebih pada kesenjangan kemampuan dan pemahaman hukum-digital aparatur desa yang apabila dibiarkan akan menyebabkan JDIH tetap tidak berfungsi optimal meskipun akses teknis telah tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya literasi hukum aparat Desa Pojoksari dalam mengelola JDIH serta merumuskan strategi pengembangan JDIH yang tepat agar pengelolaannya dapat berjalan secara aktif, mandiri, dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi faktual mengenai faktor penyebab rendahnya literasi hukum aparat desa dalam mengelola JDIH serta merumuskan strategi pengembangannya, didukung pendekatan peraturan perundang-undangan untuk meninjau dasar hukum penyelenggaraan JDIH dan pendekatan sosiologis untuk melihat penerapannya secara nyata. Penelitian dilaksanakan di Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dengan data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap Kepala Desa, perangkat desa pengelola website JDIH, dan perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, serta data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Bupati

Magetan Nomor 12 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, ditambah bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam rangka penguatan literasi hukum aparat Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Pembahasan disusun ke dalam dua subbab yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu faktor penyebab rendahnya literasi hukum aparat desa dalam mengelola JDIH, dan strategi pengembangan JDIH yang tepat guna memperkuat literasi hukum aparat desa agar pengelolaan website JDIH dapat berjalan secara aktif, mandiri, dan berkelanjutan.

1. Faktor Penyebab Rendahnya Literasi Hukum Aparat Desa Pojoksari dalam Mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap Kepala Desa, perangkat desa pengelola website JDIH, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum aparat Desa Pojoksari dalam mengelola JDIH disebabkan oleh empat faktor yang saling berkelindan, yaitu minimnya pembaruan data,

minimnya unggahan dokumen hukum, kurangnya pemahaman mengenai JDIH, dan lemahnya pengelolaan akun. Keempat faktor tersebut diuraikan pada sub-sub bab berikut.

a. Minimnya Pembaruan Data (Website Tidak Update)

Literasi hukum lazim dipahami sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memahami, mengakses, dan menggunakan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari, yang tingkatnya dipengaruhi oleh faktor internal berupa pendidikan, pengalaman, dan motivasi, serta faktor eksternal berupa akses informasi, sosialisasi, sarana pendukung, dan dukungan kelembagaan (Ernasari, Munggaran, & Indraswati, 2026).

Tidak adanya pembaruan data pada website JDIH Desa Pojoksari dapat dibaca sebagai manifestasi dari lemahnya faktor eksternal tersebut, khususnya ketiadaan dukungan kelembagaan yang mengatur pembagian tugas secara jelas di internal desa. Kajian mengenai sistem informasi pelayanan publik berbasis website di desa turut menegaskan bahwa keberlanjutan pemutakhiran data sangat bergantung pada tersedianya struktur tanggung jawab dan mekanisme kerja yang baku, bukan semata-mata pada ketersediaan infrastruktur teknologi (Kadja & Zega, 2026). Kondisi di Desa Pojoksari memperlihatkan pola yang serupa: karena tidak ada peraturan operasional internal yang secara eksplisit menunjuk penanggung jawab pemutakhiran JDIH, pembaruan data cenderung terabaikan di tengah beban kerja administratif lain yang dianggap lebih mendesak.

b. Minimnya Unggahan Dokumen Hukum

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mengatur bahwa dokumen hukum

yang wajib dihimpun dalam basis data JDIH di tingkat desa mencakup Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa, sebagai bagian dari aspek koleksi dokumen hukum dalam enam aspek pengelolaan JDIH. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, yang menetapkan prosedur baku penyusunan produk hukum desa. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dokumen hukum yang diunggah ke website JDIH Desa Pojoksari masih sangat minim, sehingga terdapat kesenjangan antara norma yang berlaku dan praktik di lapangan.

Kesenjangan semacam ini sejalan dengan temuan mengenai manajemen pengelolaan produk hukum melalui implementasi aplikasi JDIH berbasis teknologi informasi, yang menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi dokumen hukum sangat ditentukan oleh konsistensi operator dalam menjalankan prosedur unggah dokumen secara berkala, bukan hanya oleh ketersediaan aplikasi itu sendiri (Indrawijaya, Utomo, & Suprayogi, 2025). Dengan demikian, minimnya unggahan dokumen hukum di Desa Pojoksari bukan semata persoalan teknis-administratif, melainkan juga cerminan dari lemahnya kepatuhan terhadap kewajiban normatif yang telah diatur secara tegas.

c. Minimnya Pemahaman dan Informasi Aparat Desa mengenai JDIH

Kemampuan memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari merupakan inti dari konsep literasi hukum, sebagaimana ditegaskan bahwa literasi hukum yang belum terinternalisasi secara memadai memerlukan penguatan yang terintegrasi dengan literasi digital (Arfah & Marsuki, 2026). Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian besar aparat Desa

Pojoksari belum memahami secara utuh peran, manfaat, dan tata cara pengelolaan JDIH, sehingga pemanfaatannya cenderung bersifat pasif dan hanya dijalankan ketika terdapat dorongan eksternal, seperti sosialisasi dari Diskominfo. Kondisi ini menegaskan relevansi pandangan bahwa persoalan literasi hukum aparat desa tidak dapat dipisahkan dari persoalan literasi digital, mengingat pengelolaan JDIH menuntut kompetensi ganda, yaitu pemahaman substansi hukum yang harus dipublikasikan dan kecakapan teknis dalam mengoperasikan sistem elektronik itu sendiri. Faktor pendukung lain yang teridentifikasi meliputi minimnya pelatihan atau sosialisasi yang bersifat berkelanjutan, karena sosialisasi yang diselenggarakan Diskominfo lebih bersifat event-based ketimbang pendampingan rutin; risiko hilangnya pengetahuan akibat rotasi atau mutasi aparat desa tanpa mekanisme transfer pengetahuan yang baku; serta tingginya beban kerja administratif aparat desa yang menyebabkan pengelolaan JDIH tidak menjadi prioritas.

d. Persoalan Pengelolaan Akun (Lupa Kata Sandi)

Persoalan teknis berupa lupanya kata sandi akun pengelola website JDIH menjadi salah satu penyebab langsung tidak aktifnya website JDIH Desa Pojoksari dalam kurun waktu tertentu. Peristiwa ini menunjukkan lemahnya sistem manajemen akun dan dokumentasi kredensial di tingkat desa, suatu aspek yang sesungguhnya termasuk dalam aspek teknis pengelolaan JDIH sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2012. Kajian mengenai optimalisasi fungsi JDIH dalam pengamanan siber terhadap dokumen dan informasi hukum menegaskan bahwa tata kelola akses dan kredensial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keandalan sistem JDIH secara keseluruhan, sehingga kelalaian administratif sekecil apa pun berpotensi melumpuhkan seluruh fungsi jaringan (Junaidi, Setiadi, & Kaharuddin, 2025).

Sosialisasi dan pemberian kata sandi baru oleh Diskominfo Kabupaten Magetan pada 9 Juli 2026 memang menjadi momentum reaktivasi, tetapi hal tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengelolaan JDIH desa masih sangat bergantung pada individu tertentu tanpa adanya mekanisme regenerasi pengetahuan maupun pencatatan kredensial yang terdokumentasi dengan baik.

2. Strategi Pengembangan JDIH dalam Rangka Penguatan Literasi Hukum Aparat Desa Pojoksari

Berdasarkan faktor-faktor penyebab yang telah diuraikan, akar persoalan rendahnya pemanfaatan JDIH di Desa Pojoksari tidak semata-mata terletak pada ketersediaan sarana teknologi, melainkan lebih pada kesenjangan kapasitas dan pemahaman hukum-digital aparat desa. Oleh karena itu, strategi pengembangan JDIH yang dirumuskan dalam penelitian ini disusun secara menyeluruh melalui empat pilar strategi yang saling terhubung, yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola teknis, kolaborasi dengan Diskominfo dan instansi terkait, serta peningkatan literasi hukum secara berkelanjutan.

a. Strategi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa

Penguatan literasi hukum aparatur desa melalui pelatihan berbasis praktik dan pendampingan terbukti efektif mendukung perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan desa, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian penguatan literasi hukum aparatur desa dalam tata kelola administrasi di Desa Larangan Luar, Kabupaten Pamekasan (Khairul Umam, Taufik, & Kasanova, 2026). Merujuk pada temuan tersebut, strategi penguatan SDM bagi aparat Desa Pojoksari dirumuskan melalui pelatihan yang dilaksanakan secara langsung dan berbasis praktik, bukan sekadar penyampaian informasi satu arah, agar pengurus

desa tidak hanya memahami konsep JDIH secara teoretis tetapi juga mampu melakukan pengunggahan, pengelompokan, dan pembaruan dokumen hukum secara mandiri.

Strategi ini juga mencakup penyusunan modul panduan singkat atau buku saku JDIH desa yang memuat langkah-langkah operasional secara sederhana dan bergambar, sejalan dengan model pendampingan kompetensi legal drafting bagi perangkat desa yang menekankan pentingnya materi pendampingan yang aplikatif dan mudah direplikasi secara mandiri oleh aparat desa (Hikmawati, Setiawan, Prihatama, & Prabowo, 2023). Selain itu, diperlukan penunjukan lebih dari satu administrator pengelola (multi-operator) agar pengelolaan JDIH tidak bergantung pada satu orang saja, serta pelatihan yang berkelanjutan dan berjenjang mengingat tingginya frekuensi pergantian jabatan di perangkat desa.

b. Strategi Penguatan Tata Kelola Teknis

Persoalan hilangnya akses akun akibat lupa kata sandi menunjukkan perlunya penataan ulang tata kelola teknis pengelolaan JDIH di tingkat desa. Sejalan dengan penekanan bahwa keandalan sistem JDIH sangat bergantung pada tata kelola akses dan kredensial yang tertib (Junaidi, Setiadi, & Kaharuddin, 2025), strategi penguatan tata kelola teknis bagi Desa Pojoksari dirumuskan melalui penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan akun JDIH desa, mencakup cara penyimpanan dan pencatatan kata sandi secara tertulis dan terdokumentasi sehingga dapat diwariskan kepada pihak yang berwenang dan tidak hanya diketahui oleh satu orang secara personal. Strategi ini juga mencakup penjadwalan pembaruan konten secara teratur, misalnya melalui penetapan hari atau minggu tertentu sebagai "hari pengunggahan dokumen hukum desa"; penyusunan klasifikasi dan penomoran

dokumen hukum desa yang rapi dan konsisten; serta mekanisme pemeriksaan dan pengecekan ulang sebelum dokumen diunggah, guna memastikan keakuratan dan kelayakan dokumen hukum yang dipublikasikan sesuai prinsip pengelolaan JDIH yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Strategi Kolaborasi dengan Diskominfo dan Instansi Terkait

Penyelenggaraan JDIH pada dasarnya dirancang sebagai jaringan yang melibatkan berbagai instansi pembina, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pembina jaringan secara nasional. Kajian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan JDIH di Arsip Nasional Republik Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi JDIH sangat dipengaruhi oleh faktor pengelolaan internal lembaga sekaligus dukungan koordinasi lintas instansi (Idris, 2024), sebuah temuan yang relevan diterapkan pada konteks pemerintahan desa. Sosialisasi yang diselenggarakan Diskominfo Kabupaten Magetan pada 9 Juli 2026 menjadi titik tolak penting, namun perlu ditindaklanjuti melalui pendampingan pascasosialisasi (follow-up mentoring) yang tidak berhenti pada pemberian akses semata, melainkan disertai pemantauan dan evaluasi berkala. Strategi kolaborasi juga mencakup penguatan kerja sama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penyediaan layanan helpdesk teknis bagi aparat desa, serta pembentukan forum admin JDIH tingkat kecamatan sebagai wadah berbagi pengalaman antaroperator di seluruh Kecamatan Sukomoro.

d. Strategi Peningkatan Literasi Hukum Aparat Desa secara Berkelanjutan

Penguatan literasi hukum aparat desa perlu dirancang sebagai proses berkesinambungan, bukan kegiatan seremonial yang dilaksanakan satu kali, mengingat literasi hukum yang belum terinternalisasi memerlukan penguatan terintegrasi dengan literasi digital secara terus-menerus (Arfah & Marsuki, 2026) serta memerlukan kolaborasi sistematis antarpemangku kepentingan melalui program yang terintegrasi dan berkelanjutan (Ernasari, Munggaran, & Indraswati, 2026). Berdasarkan kerangka tersebut, strategi keberlanjutan bagi Desa Pojoksari dirumuskan melalui pengintegrasian pembaruan JDIH sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pengelolaan pemerintahan desa, bukan sekadar kegiatan tambahan di luar tugas utama; evaluasi dan pemantauan rutin terhadap keaktifan website dan kelengkapan dokumen hukum; pemanfaatan JDIH sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat sehingga fungsinya tidak terbatas pada aspek administratif; serta replikasi model penguatan literasi hukum ini ke desa-desa lain di Kecamatan Sukomoro yang berpotensi menghadapi persoalan serupa, mengingat karakteristik kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa pada umumnya tidak jauh berbeda.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya literasi hukum aparat Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) disebabkan oleh empat faktor yang saling terkait, yaitu minimnya aktivitas pembaruan data pada website JDIH, rendahnya jumlah dokumen hukum desa yang diunggah, kurangnya pemahaman dan informasi aparat desa mengenai peran serta manfaat JDIH,

dan lemahnya pengelolaan akun yang tercermin dari persoalan lupa kata sandi (password) pengelola website.

Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan JDIH di Desa Pojoksari bukan semata-mata soal ketersediaan infrastruktur teknologi, melainkan lebih pada rendahnya kapasitas dan pemahaman hukum-digital aparat desa, yang diperburuk oleh ketiadaan pembagian tugas yang jelas, sosialisasi yang bersifat satu kali (event-based), risiko hilangnya pengetahuan akibat rotasi atau mutasi aparat, serta tingginya beban kerja administratif yang menempatkan pengelolaan JDIH bukan sebagai prioritas. Pemberian akses berupa kata sandi baru oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magetan dalam sosialisasi pada 9 Juli 2026 terbukti belum cukup untuk menyelesaikan akar masalah tersebut tanpa disertai pendampingan dan peningkatan pemahaman hukum secara berkelanjutan.

Sejalan dengan faktor-faktor penyebab tersebut, strategi pengembangan JDIH yang tepat guna memperkuat literasi hukum aparat Desa Pojoksari perlu dilakukan secara menyeluruh melalui empat pilar strategi yang saling terhubung, yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia aparat desa melalui pelatihan berbasis praktik, penyusunan buku saku panduan JDIH, dan penunjukan lebih dari satu administrator pengelola; penguatan tata kelola teknis melalui penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan akun, penjadwalan pembaruan konten secara berkala, serta klasifikasi dan pemeriksaan dokumen sebelum diunggah; penguatan kolaborasi dengan Diskominfo dan instansi terkait melalui pendampingan pascasosialisasi, kerja sama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penyediaan layanan helpdesk teknis, dan pembentukan forum admin JDIH tingkat kecamatan; serta peningkatan literasi hukum aparat desa secara berkelanjutan melalui pengintegrasian pembaruan JDIH sebagai indikator kinerja, evaluasi rutin, pemanfaatan JDIH sebagai sarana

edukasi hukum bagi masyarakat, dan replikasi model penguatan literasi hukum ke desa-desa lain di Kecamatan Sukomoro. Dengan penerapan keempat pilar strategi tersebut secara terpadu, website JDIH Desa Pojoksari diharapkan dapat dikelola secara aktif, mandiri, dan berkelanjutan sehingga fungsinya sebagai sarana penguatan literasi hukum aparat desa dapat tercapai secara optimal.

SARAN

Kepada Pemerintah Desa Pojoksari untuk menunjuk penanggung jawab tetap pengelolaan JDIH, menyusun jadwal pembaruan data secara rutin, serta membangun sistem pencatatan dan pengelolaan akun yang aman namun tetap dapat diakses oleh lebih dari satu petugas agar tidak terjadi kendala akibat lupa kata sandi di masa mendatang. Diskominfo Kabupaten Magetan disarankan untuk tidak membatasi kontribusinya hanya pada pemberian akses berupa kata sandi, melainkan turut menyelenggarakan pendampingan teknis dan evaluasi berkala secara berkesinambungan bagi seluruh desa di wilayahnya. Kecamatan Sukomoro disarankan berperan sebagai penghubung dan pengawas antara kebijakan kabupaten dan pelaksanaannya di tingkat desa, dengan melakukan evaluasi rutin terhadap keaktifan website JDIH pada setiap desa di wilayah kerjanya. Masyarakat Desa Pojoksari dianjurkan untuk lebih aktif memanfaatkan dan memberikan masukan terkait JDIH desa guna mendorong terciptanya pengawasan sosial yang menjaga konsistensi pengelolaannya. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian atau mengukur tingkat pemahaman hukum aparat desa secara lebih terukur dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

REFERENSI

- Agustinus Kadja, & Zega, Y. K. (2026). Tinjauan Literatur Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Website Di Desa: Peluang, Tantangan, Dan Rekomendasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.62282/Juilmu.V3i1.1-14>
- Aminah, S., Turiman, & Saliro, S. S. (2025). Peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Desa Berbasis Digital Di Desa Parit Keladi. *Nuras: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 215–225. <https://doi.org/10.36312/Nuras.V5i4.649>
- Arfah, I. S., & Marsuki, N. R. (2026). Literasi Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial: Studi Kualitatif. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 5(1), 536–546.
- Artamevia, M., Lubis, M., & Mukti, I. (2026). Pemanfaatan Website Desa Sebagai Media Transformasi Digital Dalam Layanan Administratif Dan Promosi Pariwisata Desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.47134/Villages.V7i1.366>
- Ernasari, N., Munggaran, R. J., & Indraswati, A. (2026). Literasi Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 348–359. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/senan/article/view/58338>
- Hikmawati, Ulum, Setiawan, Prihatama, & Prabowo. (2023). Pendampingan Kompetensi Legal Drafting Bagi Perangkat Desa. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1008–1015. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/download/2904/pdf>
- Husain, J. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Limehe Barat Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Universitas Negeri Gorontalo.
- Idris, K. A. M. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Arsip Nasional Republik Indonesia (Skripsi). Universitas Jambi.
- Indrawijaya, S., Utomo, P. E. P., & Suprayogi, D. (2025). Manajemen Pengelolaan Produk Hukum Melalui Implementasi Aplikasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Berbasis Teknologi Informasi Di Universitas Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 14(2), 648–663. <https://doi.org/10.22437/Jmk.V14i2.42275>
- JDIH Kabupaten Magetan. (T.T.). Dasar Hukum JDIH. Diakses Dari <https://jdih.magetan.go.id/perihal/dasarhukum-jdih>

- Junaidi, A. H., Setiadi, W., & Kaharuddin, K. (2025). Optimalisasi Fungsi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Dalam Pengamanan Siber Terhadap Dokumen Dan Informasi Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2), 1–15.
<https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V14i2.2211>
- Khairul Umam, Taufik, A., & Kasanova, R. (2026). Penguatan Literasi Hukum Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Administrasi Desa Larangan Luar Kabupaten Pamekasan. *Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal*, 3(1), 67–79.
<https://doi.org/10.62951/Masyarakatmandiri.V3i1.2797>
- Inewsmojokerto.Id. (2024, 21 Juni). Mengenal Pentingnya Literasi Hukum Bagi Masyarakat Indonesia. <https://mojokerto.inews.id/read/458305/mengenal-pentingnya-literasi-hukum-bagi-masyarakat-indonesia>
- Suprihatin. (2024). Implementasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Hukum Di Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Skripsi). Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Wahyudi, Indriasih, D., & Jalil, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Melalui Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 2(3), 175–194.
<https://doi.org/10.47709/Jebma.V2i3.2627>
- Widodo, Hananto, Intan Lovisonnya, Irfa Ronaboyd, Elisabeth Septin Puspoayu, Viona Aristanti, And Mutiara Ayu Lestari. 2025. “Participation And Capacity Of Officials In Drafting Village Regulations: Partisipasi Dan Kapasitas Aparatur Dalam Penyusunan Peraturan Desa.” *Academia Open* 10(2):10–21070.